



**KEPEMILIKAN IKAN INVASIF MENURUT HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

TESIS



Oleh:

Mukhamad Fahminudin Alfiandi

22302021022

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2025**

KEPEMILIKAN IKAN INVASIF MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

TESIS

Diajukan kepada Universitas Islam Malang untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

Mukhamad Fahminudin Alfiandi

22302021022

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2025**

ABSTRACT**LEGAL STATUS OF INVASIVE FISH OWNERSHIP UNDER INDONESIAN POSITIVE LAW**Mukhamad Fahminudin AlfiandiAbdul RokhimDiyan Isnaeni

Indonesia holds great potential in the fisheries sector and aquatic biodiversity. However, this potential faces a serious threat from the introduction of invasive fish species. The presence of these invasive species can disrupt ecosystem balance, endanger the survival of native endemic fish, and cause ecological, economic, and social losses. The negative impacts include the disintegration of native fish communities, the spread of diseases, and disruptions to the livelihoods of local communities who depend on aquatic resources. To address this issue, the Indonesian government has prohibited certain types of invasive fish through Law Number 45 of 2009, which amends Law Number 31 of 2004 on Fisheries.

Based on the aforementioned background, the author formulates the following research problems what are the legal procedures for the lawful importation or possession of invasive fish species under Indonesian positive law and the legal responsibilities and liabilities of individuals or legal entities that import or possess invasive fish species under Indonesian positive law

This research is a normative juridical legal study employing the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. Data collection is conducted through literature review, utilizing both primary and secondary legal materials. The collected data is then examined and analyzed using the aforementioned approaches in order to address the legal issues raised in this study.

The procedures for introducing or possessing invasive fish species are regulated under Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine, which represents the government's effort to protect the sustainability of biological natural resources from the threats of disease and foreign invasive species. This law stipulates that all export and import activities involving animals, fish, and plants must undergo quarantine procedures to prevent the spread of disease and to safeguard ecosystem sustainability as well as public health. Quarantine also serves as a fundamental requirement for cross-border trade to ensure biosecurity and the welfare of the nation. Legal liability for individuals or legal entities who introduce or possess invasive fish species is governed by Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. Article 16 paragraph (1) and Article 88 of the Fisheries Law prohibit such actions and impose criminal sanctions, including imprisonment for up to six years and a maximum fine of IDR 1.5 billion.

Keywords: Fish, Invasive, Liability, Procedural

ABSTRAK**KEPEMILIKAN IKAN INVASIF MENURUT HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**Mukhamad Fahminudin AlfiandiAbdul RokhimDiyan Isnaeni

Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan dan keanekaragaman hayati. Namun, ancaman serius terhadap kelestarian sumber daya alam ini adalah masuknya spesies ikan invasif. Keberadaan spesies ini dapat merusak ekosistem dan mengancam ikan endemik lokal, menyebabkan kerugian ekologis, ekonomi, dan sosial, melalui disintegrasi komunitas ikan, penyebaran penyakit, dan dampak negatif pada masyarakat sekitar. Peraturan yang mendasari jenis-jenis ikan invasif dilarang di Indonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah Prosedur memasukkan atau memiliki ikan Invasif secara legal menurut Hukum Positif di Indonesia dan Pertanggung jawaban terhadap perorangan atau badan hukum yang memasukkan atau memiliki ikan invasif menurut hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data melalui studi pustaka dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya data yang ada dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Prosedural untuk memasukan atau memiliki ikan invasif di atur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati dari ancaman penyakit dan spesies invasif asing. Undang-undang ini mengatur bahwa semua kegiatan ekspor dan impor hewan, ikan, dan tumbuhan harus melalui proses karantina untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga keberlanjutan ekosistem serta kesehatan masyarakat. Karantina juga menjadi syarat utama dalam perdagangan lintas batas guna menjamin keamanan hayati dan kesejahteraan bangsa. Bentuk pertanggung jawaban hukum terhadap individu atau badan hukum yang memasukkan atau memiliki ikan invasif diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 88 UU Perikanan menyatakan larangan serta ancaman pidana bagi pelaku dengan sanksi penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

Kata Kunci: Ikan, Invasif, Tanggung jawab, Prosedural

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita semua ketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara berbentuk kepulauan, Dimana Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan memiliki Sumber daya alam, khususnya di sektor perikanan. Menyadari besarnya potensi ekonomi dan keanekaragaman hayati yang dimiliki negara ini, diperlukan suatu Upaya untuk mendukung peningkatan nilai ekonomi sekaligus menjaga dan melindungi kelestariannya agar kelak anak cucu kita masih dapat menikmati juga aneka ragam flora dan fauna endemik yang dimiliki oleh negara kita ini.

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem alam adalah keberadaan spesies ikan eksotik/asing yang bersifat invasif (dikenal sebagai spesies asing invasif (SAI)). Pemasukan serta penyebaran dan pertumbuhannya yang begitu cepat menjadi penyebab masalah terhadap keberlangsungan ikan endemik lokal, Pemasukan, penyebaran dan penggunaan berbagai spesies asing baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja yang kemudian menjadi invasif telah menyebabkan kerugian ekologi, ekonomi, dan sosial yang cukup besar. Kerusakan lingkungan atau habitat ikan yang disebabkan oleh ikan invasif eksotik dapat berupa disintegrasi komunitas ikan lokal, kerusakan genetik ikan lokal (karena terjadi

hibridisasi), transfer penyakit, dan dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar masyarakat perairan¹.

Masuknya ikan invasif ke dalam suatu ekosistem perairan memunculkan dampak negatif pada ekosistem jika ikan bersifat invasif. Jenis ikan invasif berkembang dan berkompetisi dengan jenis ikan lokal, dan akan menjadi pengganggu jenis ikan lokal sehingga terjadi perubahan pada ekosistem², Keberadaan ikan invasif disuatu wilayah diakibatkan oleh campur tangan manusia secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kehadiran jenis – jenis ikan invasif di perairan umum di sungai sangat dikhawatirkan dapat mengancam keberadaan ikan asli yang telah ada sebelumnya dan menyebabkan perubahan komposisi jenis asli di suatu perairan. Perubahan komposisi ini disebabkan oleh kompetisi antara jenis ikan introduksi dan jenis yang telah ada, sedangkan jenis ikan invasif ada yang merupakan ikan predator. Selain itu besar kemungkinan terjadi hibridasi (perkawinan silang) antara ikan invasif dengan ikan asli setempat serta dapat juga ikan invasif menjadi faktor pembawa penyakit luar³. Keberadaan spesies ikan asing invasif telah memberikan dampak buruk berupa penurunan populasi ikanikan lokal yang mendiami perairan (native species) seperti yang telah dilaporkan di beberapa negara di dunia. Kurangnya pengetahuan masyarakat selama ini menjadikan ikan invasif setiap tahun bertambah populasinyaa. Pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis ikan invasif, dampak keberadaannya bagi ekosistem, serta cara penanganan ikan

¹ Welcomme 1998 dalam Pusat Karantina Ikan 2015

² Umar C., Kartamihardja ES., Aisyah. (2015), *Dampak Invasif Ikan Red Devil (Amphilophus citrinellus) Terhadap Keanekaragaman Ikan di Perairan Umum Daratan di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia. h. 55

³ Dewantoro, G. W., dan Rachmatika, I. (2016), *Jenis Ikan Introduksi dan Invasif Asing di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press

invasif tersebut sangat penting untuk mengurangi peningkatan populasi ikan invasive dan mencegah dampak lebih besar yang ditimbulkan ikan invasif ini⁴

Peraturan yang mendasari mengapa jenis-jenis ikan invasif dilarang di Indonesia yaitu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) Indonesia berkewajiban menghindari introduksi spesies asing invasif (*Invasive alien species/IAS*) melalui kegiatan pengembalian dan pemusnahan IAS yang ternyata merusak ekosistem, habitat hidup dan keanekaragaman spesies asli, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dua negara dengan kepemilikan *mega-biodiversity* tertinggi di dunia, yaitu: Brazil, dan Cina juga menghawatirkan keberadaan *non-native species*, ikan asing invasif, bahwa keberadaan dua spesies ikan asing invasif di Brazil, yaitu: ikan mas, dan ikan nila secara masif pada kegiatan budidaya karamba jaring apung sebagai sarana pengembangan ekonomi, ternyata telah merusak keanekaragaman hayati ikan asli, ekosistem serta kualitas lingkungan secara meluas di Brazil.⁵ Permasalahan yang sama tentang kehadiran ikan asing di negara China khususnya di Provinsi Yunan menekan perkembangan populasi

⁴ Nurkhozin, A. A., Achmad, D.S., Yasin, I. A., Bakti, N. S., Mokoginta, M. M., Pomolango, R., Handayani, T. P. (2022). *Pengenalan dan Penanganan Ikan Bersifat Invasif di Provinsi Gorontalo. HUIDU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Geoscience*, h.6

⁵ Pelicice FM, JRS Vitule, DP Lima Junior, ML Orsi, AA Agostinho. 2012. A serious new threat to Brazilian freshwater ecosystems: the naturalization of nonnative fish by decree. *Conservation Letters*, 7(1): 55-60

ikan-ikan endemik setempat.⁶ Di Indonesia, yang tercatat sebagai negara *mega-biodiversitas* nomor tiga di dunia, memiliki 1.193 spesies ikan dengan sekitar 120 spesies ikan endemik.⁷ Ditinjau dari sudut *iktiogeografis*, ikan air tawar di Indonesia mendiami tiga daerah sebaran geografis (Paparan Sunda, Daerah Wallace, dan Paparan Sahul) yang dibatasi oleh dua garis maya yakni Garis Wallace dan Garis Weber. Masing-masing daerah sebaran tersebut memiliki ciri khas spesies tersendiri. Banyak data menyebutkan hilangnya ikan endemik suatu perairan karena adanya ikan introduksi yang masuk baik sengaja maupun tidak, salah satu contoh klasik adalah makin sulitnya ditemukan ikan batak (*Neolissochilus thienemanni*) di Danau Toba, Sumatra Utara.⁸

Permasalahan berkurangnya dan bahkan punahnya spesies ikan endemik dan ikan asli di berbagai belahan dunia ditengarai akan mengganggu keberlanjutan biodiversitas perairan. Karena itu, diperlukan berbagai upaya secara bersama agar kekayaan alam ini dapat terjaga guna mendukung kehidupan yang ramah dengan alam. Di sebagian daerah perairan di Indonesia, spesies ikan lokal sudah benar-benar mengalami penurunan dan desakan yang cukup serius. Datangnya spesies ikan invasif terjadi karena beberapa sebab, yaitu karena pembukaan lahan dan terciptanya pengalihan fungsi, pencemaran air yang menyebabkan dampak turunya kualitas habitat ikan sehingga menyebabkan penurunan populasi. Tanggapan Umar C. dalam

⁶ Sanches FHC, CA Miyai, TM Costa, RA Cristofolletti, GL Volpato, RE Barreto. 2012. Aggressiveness overcomes body-size effects in fights stages between invasive and native fish species with overlapping niches. PloS ONE, 2(1): 1-5

⁷ Froese R, Pauly D. 2018. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version

⁸ Syafei LS. 2017. Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Ikan Air Tawar. Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan, 11(1): 51-66

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (2015) mengatakan bahwa, Adanya keberadaan jenis invasif ini berdampak pada terganggunya kelangsungan hidup ikan asli suatu perairan yang memiliki nilai ekonomis, terjadinya penurunan keanekaragaman hayati seiring dengan semakin berkurangnya beberapa jenis ikan local.

Beberapa tahun belakangan ikan Arapaima gigas menjadi suatu polemik karena keberadaannya menjadi sebuah ancaman untuk spesies ikan lokal diperairan Indonesia. Ikan wader atau *Rasbora lateristriata* juga mengalami keritis karena mengalami penurunan habitat yang sangat drastis,⁹ terdapat banyak lagi spesies ikan yang terancam punah, seperti Pari sungai tutul (*Himantura oxyrhyncha*), Wader goa (*Barbodes microps*), Siluk Kalimantan (*Scleropages formosus*), Pari elang (*Aetomylaeus vespertilio*) (2016), Tuna (*Thunnus maccoyi*) (2011), Hius paus (*Rhincodon typus*) (2016).¹⁰ Salah satu dampak yang terjadi akibat penyebaran ikan invansif ini, seperti di Merauke, Papua mengalami masalah karena ikan nila tersebut, padahal terdapat banyak spesies ikan asli daerah tersbeut diantaranya adalah ikan arwana, ikan sumpit, ikan kakap putih, mata bulan, julung, sembilang merah, sembilang kuning, sembilang hitam, dan juga kakap batu loreng.

Ikan mujair yang sering dikonsumsi oleh penduduk ternyata juga termasuk ikan invasif, mungkin lebih tepatnya bisa disebut jenis ikan invasif. Ikan invasif merupakan ikan yang berkembangbiak diluar habitatnya yang asli karena akibat dari campur tangan manusia maupun tidak. Ikan-ikan asing atau invasif ini

⁹ Salsabila widian, 2023, Ikan invasif: Penyebab Degradasi Ikan Lokal. LautSehat.ID (Online), (<https://lautsehat.id/flora-fauna/salsa/ikan-invasif-penyebab-degradasi-ikan-lokal>), diakses 10 Sep 2024).

¹⁰ Ibid

memiliki kemampuan untuk berkembangbiak dengan cepat, hal itu menjadi salah satu pemicu menurunnya habitat ikan perairan lokal. Sering dijumpainya spesies ikan invasif ini, masyarakat lokal pun kerap menganggap ikan spesies ini menjadi ikan lokal, seperti ikan mujair, lele dumbo, ikan mas, ikan bawal air tawar. Tidak heran ikan lokal perairan di Indonesia mengalami kekalahan dalam kompetisi dengan ikan invasif, sehingga hilang dari habitatnya. Dari masalah masalah diatas tentunya dapat membuat kita sadar akan ancaman nyata tersebut. Semua masalah tersebut juga dapat kita tanggulangi agar tidak membuat masalah semakin parah serta meluap dengan cepat. Dimulai dari kesadaran masing masing individu untuk menjaga serta melestarikan perairan lokal adalah hal utama yang harus dilakukan demi tanah air kita tercinta ini. Pelestarian tersebut dapat dilakukan dengan pembudidayaan ikan-ikan lokal seperti Ikan Wader, Ikan Tawes, Lele lokal, Ikan Belida dan banyak lagi. Edukasi perihal ikan invasif dan ikan lokal juga merupakan suatu permulaan yang penting demi menjaga ekosistem habitat ikan diperairan lokal indonesia. Serta peranan penting pemerintah dalam keseriusan menangani terkait ikan invansif ini dengan menegakan serta mensosialisasikan dampak hukum akibat memiliki, menjual, membudidaya ikan invasif.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Prosedur memasukkan atau memiliki ikan Invasif secara legal menurut Hukum Positif di Indonesia?

2. Pertanggung jawaban terhadap perorangan atau badan hukum yang memasukkan atau memiliki ikan invasif menurut hukum positif di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan identifikasi masalah di atas, oleh karena itu penelitian penulis bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan memahami prosedur memasukan ikan invasif secara legal berdasarkan hukum positif di Indonesia
2. Untuk menganalisis dan memahami bentuk pertanggung jawaban terhadap badan hukum maupun perseorangan yang memiliki atau memasukan ikan invasif menurut hukum positif di Indonesia

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun hasil yang diperoleh dari penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan tambahan didalam kajian ilmu pengetahuan, bagi mahasiswa maupun masyarakat umum, lebih khusus pada Masyarakat penghobi dan kolektor ikan-ikan yang bersjenis invasif, serta para pelaku penjual mapun konsumen ikan invasif.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah referensi hukum di perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.

- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan, dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan dapat menjadi referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang.

2) Manfaat praktis,

a. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan tambahan didalam kajian ilmu pengetahuan, bagi mahasiswa maupun masyarakat umum, lebih khusus pada Masyarakat penghobi kolektor ikanikan invasif, serta para pelaku penjual mapun konsumen ikan invasif.

b. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah maupun pihak keamanan terkait, untuk lebih aktif melakukan pengawasan, himbauan, larangan, serta anjuran anjuran terkait tata cara izin memasukan, memiliki atau dampak kepemilikan ikan invasif bagi lingkungan dan keberlangsungan kehidupap biota di perairan Indonesia.

A. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan tentang Ikan Invasif di Indonesia. Dalam penelitian terdahulu tersebut ditemukan persamaan, perbedaan, dan nilai pembaruan apabila dibandingkan dengan penelitian ini, yakni:

1. Siti Saumi Miftohul Janah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Raden Fatah Palembang dalam Skripsi dengan Judul "LARANGAN PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG MEMBAHAYAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM", memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni, sama-sama mengkaji mengenai Ikan yang membahayakan (Invasif) menurut Undang-undang yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 dimana penelitian tersebut menekankan peraturan dalam sudut pandang prespektif hukum pidana Islam.
2. Jeanne Darc Noviayanti Manik, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dalam Jurnal dengan Judul PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan), Memiliki persamaan dengan penulis yakni dalam Penegakan hukum di bidang perikanan berdasarkan Undang-undnag Nomor 45 Tahun 2009 dimana penelitian tersebut menkankan dalam penegakan Hukum Pidana.

	IDENTITAS	JUDUL
1	SITI SAUMI MIFTOHUL JANAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN FATAH PALEMBANG	LARANGAN PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG MEMBAHAYAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

	ISU HUKUM
	1. Bagaimana Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan ? 2. Bagaimana Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	1. Dampak buruk yang terjadi jika ikan invasif dan berpotensi invasif ini dilepasliarkan ke perairan yaitu terjadinya penurunan bahkan musnanya populasi ikan lokal, rusaknya habitat ikan asli dan endemik serta sebagai inang/pembawa berbagai penyakit yang sebelumnya tidak terdapat dalam ekosistem perairan yang merupakan habitat ikan asli bahkan ikan endemik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014 Terdapat 152 jenis ikan berbahaya yang dilarang pemasukan dari Luar Negeri ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, peraturan tersebut mendasari mengapa jenis-jenis ikan invasif di larang di Indonesia. Surat keputusan tersebut kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran jenis ikan, yang membahayakan dan/atau merugikan kedalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia, yang didalamnya berisi tentang larangan terhadap 71 jenis ikan yang membahayakan untuk masuk ke Indonesia.

2. Melakukan pembudidayaan ikan yang membahayakan merupakan perbuatan yang banyak sekali menimbulkan kemudharatan dari pada hal yang menguntungkan. Seperti dapat membawa penyakit berbahaya, dapat menurunkan populasi ikan endemik di perairan, bahkan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Dalam hukum islam kejahatan pembudidayaan ikan yang membahayakan ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, karena unsur-unsur jarimah had dan Qiyas Diyat tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur-unsur yang masih dianggap syubhat. Hukum Syari'at selalu dilandasi prinsip menjaga kemaslahatan umum dan menolak kemudharatan berskala umum. Jika tidak ada kemudharatan yang berskala umum harus ditolak maka yang diperhitungkan adalah kemaslahatan individu tanpa merugikan atau membahayakan orang lain. Sifat yang dijadikan alasan (Illat) untuk menetapkan hukuman ta'zir adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Agar unsur tersebut terpenuhi, maka ada dua hal yang harus terpenuhi: 1. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dalam ketertiban umum. 2. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum. Dengan dua hal tersebut jika salah satunya terpenuhi, maka hakim tidak boleh membebaskan orang melakukan perbuatan tersebut, melainkan hakim harus menjatuhkan hukuman ta'zir yang sesuai dengan perbuatannya.

	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis mengenai Ikan Invasif
	PERBEDAAN	Menganalisis larangan pembudidayaan ikan yang membahayakan menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam prespektif hukum Islam
	KONTRIBUSI	Berguna untuk mengetahui larangan pembudidayaan ikan invasif dalam prespektif hukum Islam.
NO	IDENTITAS	JUDUL
2	JEANNE DARC NOVIAYANTI MANIK JURNAL UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG	PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
	ISU HUKUM	
	1) Bagaimana kebijakan tindak pidana perikanan dalam sistem peradilan pidana, yang diatur dalam UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan?	

	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	Pemerintah harus berperan dalam pengembangan industri perikanan dengan memberikan perlindungan bagi semua pihak. Jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang perikanan adalah unsur usaha perikanan tanpa izin, usaha perikanan tidak didaftar dan unsur lain. Sanksi pidana yang diancamkan adalah pidana penjara, pidana denda, yang bersifat kumulatif. Pidana yang dijatuhkan kepada pelanggaran tindak pidana, terbagi atas tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut agar penyidikan tersebut berjalan lebih efisien dan efektif berdasarkan Prosedur Tetap Bersama. Forum koordinasi untuk penanganan tindak pidana di bidang perikanan dalam ketentuan ini dimungkinkan pembentukannya di daerah, sesuai dengan kebutuhan. Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukarmenukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda),

	hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis Undang-undang perikanan Nomor 45 Tahun 2009
PERBEDAAN	Menganalisis penegakan Hukum Pidana dibidang perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
KONTRIBUSI	Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kebijakan tindak pidana perikanan dalam sistem peradilan pidana, yang diatur dalam UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kebanyakan kalangan menerjemahkan Pidana sebagai Hukuman, padahal hukuman bukan hanya ada dalam Hukum Pidana, tetapi hampir setiap bidang hukum juga mengenakan hukuman kepada pelanggar normanya. Lebih janggal kalau pidana diartikan sebagai hukuman, maka Hukum Pidana diterjemahkan sebagai Hukum Hukuman. Pidana dalam Hukum Pidana tidak memiliki arti yang konvensional seperti yang dikemukakan diatas, akan tetapi memiliki pengertian khusus yang tidak sama dengan hukuman pada lapangan/ bidang hukum lain diluar Hukum Pidana.

Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu¹¹. Akan tetapi harus dicatat bahwa tidak semua pengenaan derita dan keadaan tidak menyenangkan sama dengan pidana. Pidana harus dikenakan untuk membuktikan kepada pelanggar tentang delik yang dilakukannya, dan pidana itu harus dikenakan oleh badan yang berwenang dalam suatu sistem hukum disebabkan adanya suatu perbuatan kriminal (delik).

a. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :¹²

- 1) Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992, hal. 2

¹² Fence M. Wantu, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 59

- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹³

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

b. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁴

¹³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok – Pokok Filsafat Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 85

¹⁴ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 78

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)¹⁵. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundangundangan

Menurut S.F Marbun, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai bidang tertentu saja.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁷

Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk

¹⁵ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

¹⁶ S.F Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 27.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika, No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.

memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut

membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.¹⁸

c. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.¹⁹

Menurut Muladi²⁰ tentang teori ini bahwa: Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu :

- Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention)

¹⁸ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Rajawali Prees, Jakarta, 2010), h. 102

¹⁹ Joko Sriwidodo, (2019), *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, hal.78

²⁰ Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, Jakarta, Elsam, 2005. hal. 11

- Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan Masyarakat.
- Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan Masyarakat

d. Teori Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.²¹

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:²²

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

²¹ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

²² Ibid., hlm. 2-3.

- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

secara yuridis pengertian ijin dan perijinan tertuang dalam Pasal 1 ayat 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Pasal 1 ayat 8 ditegaskan bahwa ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Kemudian pasal 1 ayat 9 menegaskan bahwa perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha. Dengan demikian disimpulkan bahwa perijinan merupakan suatu upaya mengatur kegiatan- kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum

Dalam pemberian izin penguasa akan memperkenankan pemohon izin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.²³

3. ²³ N. M. Spelt dan J. BJ. M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, 1992, hlm.

Menurut Ridwan HR memberikan penjelasan mengenai tujuan perizinan yakni:²⁴

- a. Dilihat dari sisi pemerintah, tujuannya adalah untuk melaksanakan peraturan dan menjadi indikator suatu ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan realitas di lapangan. Selain itu perizinan yang diberikan secara tidak langsung menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan/atau negara.
- b. Dari sisi pemohon izin yakni pemerintah perizinan bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai izin yang diberikan tersebut sehingga terhindar dari hal-hal yang nantinya berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Selain itu perizinan pun merupakan fasilitas bagi masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Memelihara ikan telah menjadi hobi atau kegiatan yang sangat umum dilakukan. Meskipun begitu kita jarang sekali mendapatkan pemahaman mengenai implikasi memelihara ikan terhadap lingkungan hidup sekeliling kita. Pemahaman kita mengenai memelihara ikan umumnya sekedar membeli ikan, memasukan ikan ke wadah, memberikannya makan, membersihkan wadah ikan dan seterusnya.

Spesies invasif adalah organisme asli (native) ataupun asing (non-native) yang telah diintroduksi ke suatu daerah, mampu beradaptasi dan kemudian berkembang lalu menyebar di luar titik awal introduksi mereka. Spesies

²⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 150.

invasif biasanya akan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, ekonomi atau kesehatan manusia²⁵

a. Disrupsi Ekosistem Lokal

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Jenis Invasif, spesies invasif adalah spesies, baik spesies asli maupun bukan, yang mengkolonisasi suatu habitat secara masif yang dapat menimbulkan kerugian terhadap ekologi, ekonomi dan sosial. Definisi ini menggambarkan mengenai apa itu spesies invasive. Pertama, spesies invasive seringkali spesies yang bukan spesies asli, artinya merupakan spesies yang diintroduksi dari wilayah asing ke wilayah baru. Spesies tersebut memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa sehingga mampu mengkolonisasi habitat tempat introduksinya. Introduksi secara massif dari spesies asing yang masuk tentunya merusak tatanan ekosistem yang telah ada.

b. Kerusakan Habitat

Penghancuran Vegetasi Air: Kembali pada permasalahan predasi, seringkali ikan-ikan spesies invasive tidak harus pemangsa sesama ikan namun juga bisa pemakan tanaman air. Hal ini merusak ekosistem vegetasi air dengan cepat. Kerusakan vegetasi air juga dapat terjadi karena berubahnya kadar kimia dalam air akibat keberadaan ikan-ikan predator yang menghasilkan kotoran lebih. Dampaknya adalah air yang tadinya bening cepat menjadi keruh

²⁵ Kolar, C. S., & Lodge, D. M. *Progress in invasion biology: predicting invaders. Trends in ecology & evolution*, 16, 199-204.

karena air dengan kadar ammonia tinggi akan cepat hijau. Hal ini mengakibatkan cahaya matahari yang masuk tidak sampai ke dasar permukaan air sungai/ daerah aliran air.

c. Penyebaran Penyakit

Penyebaran penyakit terjadi pada spesies-spesies local karena spesies invasive seringkali membawa virus/ bakteri di tubuhnya. Spesies-spesies invasive umumnya sudah kebal terhadap penyakit yang dibawanya namun penyakit tersebut dapat mematikan bagi spesies-spesies lainnya. Hal ini mengakibatkan banyak spesies asli yang mati karena penyakit yang dibawa oleh spesies invasive. Keberadaan penyakit ini juga menurunkan kualitas air yang seharusnya dapat dikonsumsi, dengan demikian berpengaruh pada makhluk-makhluk hidup yang memanfaatkan air untuk diminum termasuk manusia

d. Ekonomi dan Sosial

Penurunan Produktivitas Perikanan: Spesies invasif dapat mengurangi hasil tangkapan ikan lokal yang merupakan sumber pendapatan bagi nelayan. Hal ini berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada perikanan. Biaya Pengendalian dan Pemulihan: Upaya untuk mengendalikan populasi ikan invasif dan memulihkan ekosistem yang terdegradasi membutuhkan biaya yang besar. Biaya yang besar yang seharusnya dapat dipakai untuk hal-hal yang lebih berguna jadi dipakai untuk pemulihan alam. Tindakan tersebut jelas Tindakan yang merugikan

negara, sudah sepatutnya penanganannya sama seriusnya dengan penanganan tindak pidana korupsi

e. Perubahan Ekologis Jangka Panjang

Kehadiran ikan invasif dapat menyebabkan perubahan ekologis jangka panjang yang sulit untuk dipulihkan: ekologi suatu lingkungan tidak terlepas dari spesies yang menempatinnya. Jika spesies-spesies yang telah membentuk dan menjaga keseimbangan ekologi dalam lingkungan tersebut hilang, tentunya akan mengganggu keseimbangan ekologis secara keseluruhan. Dampak dari kerusakan ekologi tentunya bisa local sampai global, dan yang akan merasakan dampak terbesar tentunya adalah manusia. Manusia secara sadar maupun tidak sadar sangat bergantung pada keseimbangan ekologi suatu wilayah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini dilakukan dengan membaginya menjadi 4 (empat) bab yang maksud dan tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tesis ini. Sistematikanya sebagai berikut::

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini membahas tentang g Tindak Pidana, (Pengertian Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, dan Jenis Pemidanaan), Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan .

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini berisi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah di antaranya adalah

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati dari ancaman penyakit dan spesies invasif asing. Undang-undang ini mengatur bahwa semua kegiatan ekspor dan impor hewan, ikan, dan tumbuhan harus melalui proses karantina untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga keberlanjutan ekosistem serta kesehatan masyarakat. Karantina juga menjadi syarat utama dalam perdagangan lintas batas guna menjamin keamanan hayati dan kesejahteraan bangsa. Penyelenggaraan karantina berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 memiliki tujuan untuk mencegah masuknya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif, dan Produk Rekayasa Genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan. Tindakan karantina di dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang nomor 21 tahun 2019 meliputi beberapa tahapan pemeriksaan. Pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan.
2. Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap individu atau badan hukum yang memasukkan atau memiliki ikan invasif diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dan secara lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 88 UU Perikanan

menyatakan larangan serta ancaman pidana bagi pelaku dengan sanksi penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar. Meskipun demikian, hingga kini belum ada bentuk pertanggungjawaban hukum secara perdata atas kerusakan lingkungan akibat penyebaran ikan invasif. Dalam praktiknya, pasal 88 lebih banyak digunakan untuk kasus perdagangan ikan konsumsi dalam konteks industri, namun tetap memberikan efek jera terhadap penyebaran ikan invasif di wilayah perairan Indonesia.

B. Saran

1. Bagi masyarakat disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai telah dilarangnya melakukan pembudidayaan dan memelihara ikan yang membahayakan. Cara yang dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak melakukan pemasukan, pemeliharaan ikan yang membahayakan dari luar kedalam Negara Indonesia dan masyarakat harus berani melaporkan adanya oknum yang melakukan pembudidayaan ikan yang membahayakan kepada pihak yang berwenang. Bagi para penghobi ikan predator dan sejenisnya juga disarankan untuk memahami prosedur yang telah ditentukan bagaimana perizinan masuknya ikan kedalam wilayah Indonesia dan tidak melepasliarkan di perairan Indonesia agar tidak merusak ekosistem perairan dan membahayakan masyarakat.
2. Bagi pemerintah disarankan untuk gencar mensosialisasikan tentang bahaya ikan invasif serta memberikan pemahaman kepada penjual, pembeli, dan penghobi ikan invasif, menjelaskan ancaman pidana terhadap kepemilikan ikan invasif kepada Masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gema Wahyu D dan Ike R. 2016. Jenis Ikan Introduksi dan Invasif Asing di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Rony Andre Christian Naldo, (2021), Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius, Sumatera Utara: CV. Enam Media.
- Dr.Joko Sriwidodo,S.H.,M.H.,M.Kn. 2019. Kajian Hukum Pidana Indonesia "teori dan Praktek". Yogyakarta;Penerbit Kepel Press
- Zainal Abidin.20056. Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP. Jakarta: ELSAM
- Suratman dan Philips Diah, (2013), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.
- Zainal Asikin, et.al., (2016), Pengantar Hukum Perusahaan, Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Jurnal

- Chairulwan Umar. 2015. Jurnal. Dampak Invasif Ikan Red Devil (*Amphilophus Citrinellus*) Terhadap Keanekaragaman Ikan Di Perairan Umum Daratan Di Indonesia. Volume 7 No.1.
- Nurkhozin, A. A., Achmad, D.S., Yasin, I. A., Bakti, N. S., Mokoginta, M. M., Pomolango, R., Handayani, T. P. 2022. Pengenalan dan Penanganan Ikan Bersifat Invasif di Provinsi Gorontalo. HUIDU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Geoscience, 1
- Umar C., Kartamihardja ES., Aisyah. 2015. Dampak Invasif Ikan Red Devil (*Amphilophus citrinellus*) Terhadap Keanekaragaman Ikan di Perairan Umum Daratan di Indonesia. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia. 7

C. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan
Tumbuhan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 11/Permen-Kp/2019 Tentang Pemasukan Media
Pembawa Dan/Atau Hasil Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang
Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 19/Permen-Kp/2020 Tentang Larangan
Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, Dan
Pengeluaran Jenis Ikan Yang Membahayakan Dan/Atau
Merugikan Ke Dalam Dan Dari Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia

D. Web

https://www.academia.edu/41342917/Jenis_Ikan_Introduksi_yang_Berpotensi_Invasif_di_Indonesia_dan_Dampaknya_Terhadap_Biodiversitas_Ikan_Aslis

<https://www.mekanisasikp.web.id/2020/04/mengenal-ikan-invasif-di-perairan.html>

<https://initu.id/pengertian-dan-jenis-ikan-introduksi-serta-aturannya-di-indonesia/>

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8049882/karantina-ikan-pengendalian-mutu-dan-keamanan-hasil-perikanan/penjaminan-kesehatan-ikan-dan-hasil-perikanan-impor-risiko-rendah>

<https://news.unair.ac.id/2021/06/25/keberadaan-spesies-asing-di-ekosistem-air-tawar-jawa-timur/?lang=id>
<https://fornews.co/news/jangan-coba-coba-tebar-ikan-asing-di-indonesia/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-hukum-bagi-pembawa-dan-pelepas-ikan-arapaima-tanpa-prosedur-lt5b36061b2653a/?page=all>

https://jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_09102019211813.pdf

[https://www.academia.edu/41342917/Jenis Ikan Introduksi yang Berpotensi Invasif di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Biodiversitas Ikan Asli](https://www.academia.edu/41342917/Jenis_Ikan_Introduksi_yang_Berpotensi_Invasif_di_Indonesia_dan_Dampaknya_Terhadap_Biodiversitas_Ikan_Asli)



